JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2023, Volume 1, Nomor 3, Bulan Juli: hlm. 342 - 363
e-ISSN : 2963-2072

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 0378/PDT.P/2020/PA.SBY DITINJAU DARI KEWARISAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Isti Nurafifah [1], Muslihudin [2], Abid Nurhuda [3]
[1] Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
[2-3] Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Indonesia
e-mail : Istinurafifah56@gmail.com

Abstrak : Perkara Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby mengenai permohonan penetapan ahli waris non muslim. Dalam hukum Islam maupun dalam KHI tidak ada yang menjelaskan mengenai kebolehan saling mewarisi antara muslim dan non muslim. KHI hanya dijelaskan mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan untuk menetapkan permohonan tersebut serta bagaimana analisis mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim ditinjau dari kewarisan Islam dan hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah library research menggunakan bahan hukum primer berupa penetapan Nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumulan datanya yaitu melalui dokumentasi menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby berupa ketentuan pasal 171, pasal 173 huruf b dan c, pasal 174 ayat 2, dan juga QS. An-Nisa ayat 7. Menurut kewarisan Islam seorang yang beragama non muslim tidak dapat menjadi ahli waris karena dia terhalang untuk mendapatkan waris, tetapi menurut teori hak asasi manusia penetapan non muslim yang mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah merupakan suatu bentuk penegakkan keadilan serta menjunjung hak asasi manusia berdasarkan maslahah dalam ruang lingkup maqashid as-syari'ah dengan menjaga prinsip maslahah yaitu hifdz al-mal.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Non Muslim; Kewarisan Islam; Hak Asasi Manusia

Abstract : *The case at the Surabaya Religious Court Number: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby regarding the request for the determination of non-Muslim heirs. In Islamic law as well as in KHI there is nothing that explains the permissibility of mutual inheritance between Muslims and non-Muslims. KHI only explained the obligatory will given to adopted children and adoptive parents. The purpose of this study is to find out how legal considerations are used to determine the application and how the analysis of obligatory wills for non-Muslim heirs is viewed from Islamic inheritance and human rights. This type of research is library research using primary legal materials in the form of stipulation Number: 0378/Pdt.P/2020/PA. Sby with a juridical-normative approach. The data collection technique is through documentation using deductive thinking methods. The results of this study indicate that the legal considerations used by the judge in determining case Number: 0378/Pdt.P/2020/PA. Sby is in the form of the provisions of Article 171, Article 173 letters b and c, Article 174 paragraph 2, and also QS. An-Nisa verse 7. According to Islamic inheritance, a non-Muslim person cannot become an heir because he is prevented from obtaining an inheritance, but according to the theory of human rights, the determination of non-Muslims to receive a share through a mandatory testament is a form of upholding justice and upholding human rights. human beings based on maslahah within the scope of maqashid as-shari'ah by maintaining the principle of maslahah, namely hifdz al-mal.*

Keywords: *Obligatory Testament; Non-Muslim; Islamic Inheritance; Human Rights*

PENDAHULUAN

Secara etimologis hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata yaitu : hak, asasi, dan manusia. Dimana kata *haqq* berasal dari kata *haqqa-yahiqqu-haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan juga wajib. Sedangkan kata *asasiy* berasal dari kata *assa-yaussu-asasaan* yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan dan dapat juga berarti akar, pangkal atau dasar dari segala sesuatu. Maka hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar yang melekat pada objeknya atau hak-hak mendasar pada diri manusia [1]. Bisa dikatakan dalam perspektif filsafat bahwa hak asasi adalah sesuatui yang pasti melekat pada diri manusia seperti pemikiran dan selainnya [2]. Berbagai masalah yang ada dalam kewarisan Islam salah satunya yaitu kewarisan antara muslim dan non muslim dimana perkara tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara mengenai kewarisan antara muslim dan non muslim, hakim diharapkan untuk memberikan keputusan dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak. Keadilan merupakan kunci utama terjadinya rasa sejahtera pada rakyatnya terutama dan bidang ekonomi dan harta [3]. Seorang non muslim juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum [4].

Perpindahan harta sebab kematian seseorang dikenal dengan hukum waris [5]. Pembagian harta warisan dapat dilakukan apabila seseorang telah meninggal dunia. Sebab sebelum hartanya dibagikan harus dikurangi biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang piutang apabila memiliki hutang, dan memenuhi wasiat apabila meninggalkan wasiat [6]. Sejak kematian seseorang itulah seluruh benda yang dimiliki akan beralih kepada ahli waris yang berhak atau dalam keadaan tertentu masyarakat dan *Baitul Mal* (negara) mempunyai

[1] Mujaid Kumkelo en dkk, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015).

[2] Yulita Putri en Abid Nurhuda, *Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Zaq0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=filsafat+pendidikan+islam+lintas+zaman&ots=EG0Wtjp8yd&sig=TX4dGf4hQP56wHEP5FFjc2mb98Y&redir_esc=y#v=onepage&q=filsafat pendidikan islam lintas zaman&f=false>.

[3] Zahid Hasan en Abid Nurhuda, "The Role of Sharia Economic Law in Supporting A Healthy Economic System for Indonesian Communities", 2.2 (2023), 103–10.

[4] Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

[5] Maimun Nawawi, *Pengaturan Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

[6] Andre Gema Ramadhani en dkk, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas", *Notarius*, 13.1 (2020), 39.

hak atas peninggalan tersebut [7]. Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi ahli waris menurut sistem kewarisan Islam dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam antaranya memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk mendapatkan warisan [8]. Adapun sebab-sebab terhalangnya seseorang tidak dapat mendapatkan warisan ada tiga yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan Agama. Perlu diketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki beragam budaya dan agama sehingga perbedaan agama merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa di sangkal [9].

Ada berbagai bentuk pelepasan harta kekayaan atau pemberian selain dengan pembagian warisan yaitu dengan wasiat. Wasiat didalam Islam merupakan suatu permintaan atau pesan dari orang yang akan meninggal kepada orang yang masih hidup [10]. Seiring dengan perkembangan kajian wasiat menjadi salah satu upaya dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang memunculkannya produk wasiat wajibah. Istilah wasiat wajibah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ibn Hazm yang menyatakan bahwa orang yang akan meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan, maka wajib memberikan kepada kerabat yang tidak memperoleh harta warisan, karena kedudukannya sebagai hamba, kekafirannya, atau karena ada hal yang menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan [11].

Beberapa penelitian terdahulu yang sempat penulis kaji antara lain pertama Jurnal yang ditulis oleh Kadi Sukarna dan Jevri Kuniawan Hambali yang berjudul *"Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspetif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia"* diterbitkan dalam jurnal *Ius Constituendum* Voulume 2 Nomor (2) tahun 2017. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, seorang pewaris Muslim tidak boleh mewarisi disebabkan oleh tiga halangan yaitu disebabkan karena perbedaan agama, membunuh si pewaris dan hamba sahaya. Dan bagaimana pertimbangan hukum dalam menetapkan pemberian waris terhadap

[7] Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *AlQalam*, 26.1 (2009), 131.

[8] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011).

[9] Abid Nurhuda, "Sufism Values in Pancasila as the Nation's Ideology", *ATHENA: Journal of Social, Culture and Society*, 1.3 (2023), 103.

[10] Redaktur, *Pengertian Wasiat Dalam Islam, blog*, 2022 <https://blog.justika.com> [toegang verkry 22 April 2023].

[11] Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Cetakan I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

anak kandung (ahli waris) non muslim tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam [12]. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada data primer dan tinjauan analisis. Data primer penelitian ini ialah penetapan perkara Nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby. Sedangkan tinjauan analisis ini juga menggunakan Hak Asasi Manusia.

Kedua Jurnal yang ditulis oleh Dwi Andayani dan Tetty Hariyati yang berjudul *"Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia"* diterbitkan dalam jurnal *Cepalo* Fakultas Hukum Universitas Lampung Volume 4 Nomor (2) tahun 2020. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memutus suatu perkara tentang waris beda agama tersebut hakim agung menggunakan pertimbangan aspek kemaslahatan dan keadilan sosial [13]. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan data primer. Ketiga Jurnal yang ditulis oleh Eka Apriyudi yang berjudul *"Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah"* ditebitkan dalam jurnal Kertha Patrika Volume 40 Nomor (1) tahun 2018. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak non muslim dalam Hukum Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang bebeda agama, maka dari itu menempatkan anak yang berbeda agama dengan pewaris tidak memperoleh harta warisan melainkan memperoleh wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris [14]. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada data primer dan tinjauan analisis.

Keempat Tesis Irma Zhafira N Shabrina Hajida yang berjudul *"Disparitas Putusan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Ahli Waris Non Muslim Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah dan Legal Pluralism"* tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara kewarisan bagi ahli waris non muslim lebih banyak menggunakan pasal 171 KHI huruf c dan yurisprudensi secara tekstual. Kemudian meninjau dari teori *maqāṣid al-syarî'ah*, hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim mengedepankan aspek kemaslahatan. Sedangkan dalam tinjauan konsep *triangular concept of legal pluralism*, penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim telah memenuhi kriteria hukum yang ideal menurut

[12] Kadi Sukarna en Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, 2.2 (2017), 417.

[13] Dwi Andayani en Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Cepalo Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 4.2 (2020), 114.

[14] Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Kertha Patrika*, 40.1 (2018), 50.

pandangan Werner Menski [15]. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tinjauan yang digunakan, dalam penelitian tersebut ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* dan *legal pluralism* sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan kewarisan Islam dan hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu diatas membuktikan beberapa perbedaan atau *gap* dari penelitian ini. Hal itu pula yang menjadi sebuah temuan baru dalam penelitian ini. Oleh sebab itu atas kepentingan akademik, penelitian ini layak untuk dilanjutkan supaya dapat berkontribusi untuk masyarakat, hakim dan penelitian yang akan datang. Selain itu pengaturan atau ketentuan wasiat itu sendiri tertuang dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur khusus tentang wasiat wajibah. Dalam pasal tersebut hanya menunjukkan bahwa yang dapat diberikan wasiat wajibah yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang seharusnya tidak berhak mendapatkan warisan namun mereka mendapatkannya karena merupakan orang-orang yang dekat dengan ahli waris. Dan tidak ada aturan yang jelas dalam Pasal 209 KHI seseorang yang beragama non muslim yang seharusnya tidak berhak atas warisan dapat diberikan warisan dengan jalan diberikan harta melalui wasiat wajibah.

Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby dimana hakim menetapkan bahwa orang non muslim ditetapkan sebagai penerima warisan yaitu melalui wasiat wajibah dari orang Islam yang telah meninggal dunia. Dalam penetapan Pengadilan Agama Surabaya, yang pada intinya berbunyi : mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan ahli waris dari almarhum orang tau para pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, semuanya bergama Islam kecuali Pemohon I yang beragama Kristen. Pemohon I yang ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari orang tuanya yang telah meninggal dunia.

[15] Irma Zhafira Nur Shabrina Hajida, "Disparitas Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ahli Waris Non Muslim Perspektif Maqāṣid Al-Syarî'ah dan Legal Pluralism" (UIN Jakarta, 2021).

Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa penetapan tersebut menjadi sebuah penemuan hukum *(rechsvinding)* sebagai salah satu upaya untuk menegakkan keadilan masyarakat. Dari penetapan tersebut menunjukkan bahwa hukum bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman sebab islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi alam semesta [16]. Dalam al-Qur'an dan hadist tidak ada penjelasan mengenai bagian ahli waris yang beragama non muslim, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara tersebut mempertimbangkan bahwa ahli waris yang beda agama pada dasarnya tidak mendapatkan bagian warisan dan terhalang untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis berminat untuk mengkaji lebih dalam tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dalam penetapan perkara Nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim dalam penetapan Nomor : 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby dan menganalisis penetapan tersebut ditinjau dari kewarisan Islam dan hak asasi manusia dalam Islam.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulakan data-data atau bahan penelitian dengan membaca berkas penetapan Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby, selain itu juga merujuk pada buku-buku, artikel, dan juga jurnal [17]. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka berupa penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby yang diperoleh dari Website Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[16] Abid Nurhuda, "PROPHETIC MISSION AND ISLAMIC EDUCATION IN SURAH SABA': 28 AND AL-ANBIYA': 107", 4.1 (2023), 108–16.

[17] Milya Sari en Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2.1 (2018), 15.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yaitu Buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam, Al-quran dan As-sunnah. Selain itu bahan hukum yang digunakan berupa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya atas perkara Nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby. Data sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang digunakan sebagai penjelasan bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi [18]. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis berfikir deduktif, yaitu proses pendekatan umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berkaitan memiliki ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan [19].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarisan Dalam Islam

Hukum kewarisan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Hal tersebut dapat di pahami karena masalah warisan pasti akan dialami oleh setiap orang yang dapat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Di Indonesia ada beberapa hukum waris yang masih berlaku dan masih digunakan, yaitu hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat [20]. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan atas harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya diatur dalam hukum kewarisan Islam [21].

Menurut Mawardi Muzamil menjelaskan bahwa hukum waris merupakan ketentuan pembagian dan perhitungan harta waris secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan

[18] Lexy J. Moelong, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (BANDUNG: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2007).

[19] Abid Nurhuda, Inamul Hasan Ansori, en Ts Engku Shahrulerizal Bin Engku Ab, "THE URGENCY OF PRAYER IN LIFE BASED ON THE AL-QUR'AN PERSPECTIVE", *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17.1 (2023), 52–61.

[20] Rizki Isihlayungdianti en Abdul Halim, "Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama", *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 17.1 (2016), 455.

[21] Iin Mutmainah en Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1995)", *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*, 17.2 (2019), 192.

juga orang/lembaga lain yang berhak menerimanya [22]. Sedangkan Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah adalah pemindahan kepemilikan harta seseorang yang sudah meninggal kepada seseorang yang masih hidup, diberikan sesuai hak-haknya menurut syariat baik hak benda bergerak atau benda yang tidak bergerak [23].

Adapun syarat-syarat dalam kewarisan adalah meninggalnya seseorang yang mewariskan harta peninggalannya, adanya ahli waris di saat kematian muwaris, dan juga tidak adanya penghalang dalam mewarisi. Hal-hal yang dapat menjadikan seseorang tidak dapat menerima warisan atau terhalang untuk mendapatkan warisan yaitu : perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan [24]. Selain syarat waris ada juga rukun pembagian warisan yaitu *Al-Muwarriṡ, Al-Wāriṡ, Al-Maurūṡ*.

Wasiat Wajibah

Menurut Sayid Sabiq wasiat secara istilah merupakan pemberian harta benda, utang atau manfaat dari seseorang yang sudah meninggal agar orang yang diberi merasa memiliki pemberian tersebut [25]. Dalam pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "wasiat adalah suatu benda yang diberikan kepada ahli waris kepada orang lain atau lembaga tertentu setelah pewaris itu meninggal". Selain itu dalam pasal 171 huruf c juga menyatakan bahwa "ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak memiki halangan yang disebabkan oleh hukum sehingga tidak bisa mendapatkan warisan". Salah satu penyebab terhalangnya seseorang mendapatkan warisan adalah karena perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya. Wasiat wajibah menurut fiqh adalah suatu harta yang diberikan oleh penguasa kepada seseorang yang tidak menjadi ahli waris dengan atau tanpa persetujuan pewaris dengan memberikan sepertiga bagian tidak lebih [26].

Adapun yang mengatur tentang wasiat wajibah yaitu kompilasi hukum Islam, yang terdapat pada pasal 209 dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang ketentuan kewarisan

[22] Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017).

[23] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2015).

[24] Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.1 (2020), 77.

[25] Apriyudi.

[26] Nur Komala, "Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Ahli Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)", *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1.1 (2018), 78.

bagi anak angkat dan orang tua angkat [27]. Maka dari itu wasiat wajibah memiliki kaitan dengan hukum kewarisan Islam dimana pelaksanaannya diserahkan kepada hakim yang berwenang dalam menetapkan suatu perkara. Hal tersebut merupakan salah satu upaya majelis hakim untuk menyelenggarakan dan mewujudkan keadilan demi kemaslahatan masyarakat sekaligus menjadi jalan keluar dalam permasalahan kewarisan Islam.

Hak Asasi Manusia

Dalam bahasa Indonesia Hak Asasi Manusia merupakan istilah untuk menyebut hak dasar yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasl dari istilah *droits de 'I home* (Prancis), *human right* (Inggris), dan *Huquq al-Insan* (Arab) [28]. Kebebasan manusia di dalam Islam menjamin agar terhindar dari tekanan dan kesia-siaan yang berkaitan dengan politik maupun ideology [29]. Sebagai sumber hukum yang utama bagi umat Islam, Al-qur'an telah menjadikan dasar-dasar hak asasi manusia sebagai kebenaran serta keadilan. Beberapa ketentuan yang yang ada dalam Al-qur'an mengenai hak-hak manusia: Hak hidup, Hak untuk merdeka (bebas), Hak mendapat pendidikan atau ilmu, Hak mendapatkan kehormatan, Hak memiliki [30]. Menurut Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa hak asisi manusia bukan diperoleh dari kebaikan negara dan bukan karena diberikan oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia [31].

Terdapat tiga teori penting yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran hak asasi manusia diantaranya yaitu :

1. Teori hukum kodrati

Menurut teori ini hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Saat manusia lahir yang melekat dalam dirinya adalah hak yang tidak dapat dihilangkan, terlepas dari apa agama, etnis, orientasi, atau kelas sosialnya.

2. Teori positivisme dan utilitarian

[27] Muhyar Nugraha, "Analisis Putusan Hak Anak Angkat Atas Wasiat Wajibah Menurut Fatwa Pengadilan Agama Palembang No. 058/Pdt.G/2010/PA.Plg", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 5.1 (2018), 5.

[28] Ahmad Mukhri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 2.2 (2015), 7.

[29] Abid Nurhuda, "KEPEMIMPINAN NEGARA DALAM DISKURSUS PEMIKIRAN POLITIK AL-FARABI: BOOK REVIEW", *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 5.1 (2023), 71–76.

[30] Kumkelo en dkk.

[31] Tomy Michael en dkk, *Memaknai Prinsip-prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Kajian Empiris Di Provinsi Jawa Timur)* (Surabaya: R.A. De. Rozarie, 2015).

Menurut teori ini eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan (utilitas) untuk mencapai kebahagiaan bagi sebagaian besar orang. Suatu hak atau hukum diterapkan sebagai penentu apakah hak atau hukum tersebut dapat memberikan dampak yang baik dan memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian orang.

2. Teori keadilan

Menurut teori ini adalah kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama tanpa adanya diskriminasi. Tentunya didasarkan pada nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran yang lain sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia [32].

Ada lima pokok yang menjadi dasar hak asasi manusia dalam Islam yang terangkai dalam tujuan atau kepentingan yang disyari'atkan Islam yaitu *al-ḍarūrriyāt al-khomsah* dimana hal tersebut dikenal dengan *maqashid as-syar'iyah* dimana konsep tersebut mengandung beberapa pokok hal yang harus dijaga yaitu: Menjaga agama (*hifdzu al-din*), Menjaga harta benda (*hifdzu al-mal*), Menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*), Menjaga akal (*hifdzu al-'aql*), Menjaga keturunan (*hifdzu al-nasb*) [33]. Kebebasan memilih agama merupakan hak yang dimiliki setiap makhluk untuk memilih kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan [34]. Dan pada dasarnya manusia juga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Analisis Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 0378/Pdt.P/2020/Pa.Sby Ditinjau Dari Kewarisan Islam Dan Hak Asasi Manusia

A. Penetapan Nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby Tentang Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim

Penetapan perkara mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yang diajukan kepada Pengadilan Agama Surabaya yang diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H selaku ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H dan Drs. Nandang Nurdin, M.H dimana masing-masing sebagai

[32] Serlika Aprita en dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008).

[33] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

[34] Abid Nurhuda, *Peta Jalan Kehidupan Yang Tak Terlupakan*, Maret (Yogyakarta: The Journal Publishing, 2023).

Hakim Anggota dan Dwi Hernasari, S.H., M.H..E.S sebagai Panitera Pengganti yang juga dihadiri oleh Para Pemohon, yaitu: Pemohon I umur 43 tahun, beragama Islam (sebelum ayahnya meninggal dunia), bekerja sebagai karyawan swasta, dan bertempat tinggal di Kota Surabaya. Pemohon II umur 41 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, dan bertempat tinggal di Kota Surabaya. Dan Pemohon III umur 40 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, dan bertempat tinggal di Kota Surabaya.

1. Duduk Perkara

 Dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini duduk perkaranya adalah sebagai berikut, ada sepasang suami istri yaitu seorang laki-laki yang disebut sebagai orang tua Pemohon (Islam) dan istri (tidak disebutkan namanya). Semasa perjalanan hidupnya orang tua pemohon dikaruniai tiga (tiga) orang anak : 1. Pemohon I (Kristen), 2. Pemohon II (Islam), 3. Pemohon III (Islam). Singkat cerita, orang tua pemohon (laki-laki) telah meninggal pada tanggal 03 Desember 2013 dan istrinya terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2011. Kakek pemohon lebih dahulu meninggal pada tahun 1966 dan nenek dari pemohon juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Juni 2013.

 Selain dengan bukti surat-surat yang telah disebutkan, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya dalam persidangan, berikut saksi yang diajukan:

a) Saksi I

Para Pemohon menghadirkan saksi I umur 57 tahun (tanpa nama), beragama Islam yang telah disumpah untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi I merupakan paman dari para Pemohon.
2) Bermaksud untuk memberikan keterangan atau kesaksian yang berkaitan dengan para Pemohon.
3) Harta peninggalan dari Orang tua Pemohon yang meninggal pada tahun 2013 belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya.
4) Saksi I kenal dengan Orang tua Pemohon.
5) Para Pemohon merupakan anak-anak dari Orang tua Pemohon.
6) Saksi I mengenal istri dari Orang tua Pemohon, istrinya telah meninggal dunia kira-kira tahun 2011.
7) Dari pernikahan Orang tua Pemohon dikaruniai 3 orang anak bernama Rulya Heryanti, Andry Hendra Rusmanto dan Pemohon III.
8) Orang tua Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu.
9) Orang tua Pemohon tidak pernah menikah dengan wanita lain.
10) Semasa hidupnya Orang tau Pemohon tidak pernah mengangkat anak.

11) Orang tau Pemohon, Pemohon II, Pemohon III beragama Islam, kecuali Pemohon I yang beragama Islam.

b) Saksi II

Para Pemohon menghadirkan saksi II umur 55 tahun (tanpa nama), beragama Islam yang telah disumpah untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi II adalah paman dari Para Pemohon.
2) Bermaksud untuk memberikan keterangan atau kesaksian mengenai hal yang berkaitan dengan Para Pemohon.
3) Para Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris dari Orang tuanya yang telah meninggal dunia.
4) Saksi II mengenal Orang tua Pemohon.
5) Para Pemohon merupakan anak-anak dari Orang tau Pemohon.
6) Saksi II juga mengenal istri dari Orang tua Pemohon.
7) Orang tau Pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.
8) Ayah dan ibu dari Orang tua Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu.
9) Semasa hidup Orang tua Pemohon tidak pernah mengangkat anak.
10) Semua Pemohon beragama Islam kecuali Pemohon I yang dulunya beragama Islam, akan tetapi dia pindah agama sebelum ayahnya meninggal yaitu menjadi Kristen.

2. Petitum Pemohon [35]

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam posita atau duduk perkara di atas, para pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan, dengan mengajukan beberapa petitum yaitu: untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Kemudian untuk menetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (merupakan anak kandung dari Orang tua Pemohon) sebagai ahli waris dari almarhum Orang tua Para Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2013.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby

Majelis Hakim menetapkan perkara tersebut berdasaran pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

[35] Syarifuddin.

ketentuan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam hal ini kekuasaan Pengadilan Agama harus dinyatakan diterima sebagaimana dijelaskan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemohon I adalah anak kandung (Kristen) dan telah memperoleh wasiat wajibah) dalam permohonannya, Pemohon II adalah anak kandung, Pemohon III juga merupakan anak kandung, dan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar ditetapkan menjadi ahli waris dari orang tua mereka yang wafat pada 3 Desember 2013, sedangkan ayah dan ibu (kakek dan nenek) dari pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak ada ahli waris lain selain para pemohon.
3. Pemohon I yang beragama Kristen merupakan salah satu penghalang untuk menjadi ahli waris ,dalam hal ini perbedaan agama sama saja dengan suatu kejahatan ,sebagaimana tercantum dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perbedaan agama merupakan hak asasi setiap warga dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Maka dari itu, perbedaan agama seharusnya tidak lagi menjadi penghalang untuk menetapkan status seseorang menjadi ahli waris.
4. Para Pemohon mengajukan bukti berupa dokumen asli serta bermaterai dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dimana bukti tersebut dapat diterima sebagi alat bukti;
5. Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri yang disampaikan dibawah sumpah, maka dari itu berdasarkan pasal 147, 170, 171, dan 172 HIR kehadiran dua orang saksi di persidangan dapat diterima sebagai bukti;
6. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti serta keterangan dari para saksi, Majelis Hakim telah menetapkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :
 a) Orang tua dari Pemohon telah menikah secara sah dan dikaruniai tiga orang anak dari perkawinan tersebut, yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.
 b) Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam sedangkan Pemohon I beragama Kristen, dan sebelumnya beragama Islam, namun sebelum ayahnya meninggal Pemohon I telah pindah agama.
 c) Pada tanggal 03 Desember 2013 Orang tua Para Pemohon wafat.
 d) Menurut keterangan saksi yang telah disumpah, ayah dan ibu kandung (kakek dan nenek pemohon) dari orang tua Pemohon telah meninggal terlebih dahulu dari pada orang tua Pemohon;
 e) Orang tua Pemohon tidak pernah mengangkat anak selama hidup almarhum;
 f) Almarhum orang tua Pemohon dan para Pemohon serta anak-anaknya beragama Islam.

7. Berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda".
8. Dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum orang tau Pemohon adalah Pemohon I (beragama Kristen dan mendapat wasiat wajibah), Pemohon II, dan Pemohon III;
9. Berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an dalam surat An Nisa' ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7)

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. An-Nisa : 7)

10. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris sudah cukup memiliki alasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonannya.
11. Perkara ini merupakan perkara voluntair karena tidak memiliki lawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 121 HIR semua biaya yang timbul akibat pekara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengeluarkan penetapan terhadap perkara Nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby yaitu menetapkan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan. Hakim menetapkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai anak kandung (beragama Kristen), Pemohon II sebagai anak kandung (Islam), Pemohon III sebagai anak kandung (Islam). Sedangkan anak kandung yang beragama Kristen yaitu Pemohon I mendapatkan hak atas harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah.

C. Analisis Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Ditinjau Dari Kewarisan Islam Dan Hak Asasi Manusia

1. Tinjauan Kewarisan Islam

Menurut hukum kewarisan Islam, ada tiga rukun dalam kewarisan, yaitu adanya pewaris (orang yang meninggalkan harta), ahli waris (orang yang berhak menerima harta

waris), dan warisan (harta yang akan diwariskan) [36]. Selain rukun ada syarat-syarat dalam kewarisan yaitu: (a) Meninggalnya si pewaris, (b) Hidupnya ahli waris, (c) Mengetahui status kewarisan. Selain adanya sebab mewarisi, rukun dan syarat kewarisan yang sudah terpenuhi, tetapi belum tentu seseorang bisa saja tidak mendapatkan bagian hak warisan [37]. Seseorang bisa jadi terhalang untuk menerima harta warisan, di dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa sebab penghalang mewarisi, diantaranya yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama.

Namun apabila seseorang terhalang untuk menerima warisan maka ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mendapatkan harta warisan yaitu dengan wasiat. Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dan pemberian tersebut berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat adalah suatu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau kepada lembaga tertentu dan diberikan setelah pewaris meninggal dunia [38]. Secara teori wasiat wajibah merupakan suatu tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.

Pengaturan wasiat dalam hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu diatur pada pasal 194 sampai pasal 209. Permasalahan tentang wasiat wajibah ini dilaksanakan dihadapan Pengadilan Agama oleh hakim, hal tersebut disebabkan tidak sempatnya pewaris membuat suatu wasiat saat si pewasiat masih hidup, wasiat wajibah diberikan tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian dari harta si pewaris [39]. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 samapai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya.

Di dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya perkara Nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby yang menetapkan bahwa anak kandung (Pemohon I yang beragama Kristen) dari pewaris yang telah meninggal dunia diberikan hak atas harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Sedangkan dalam pasal 209

[36] Isihlayungdianti en Halim.
[37] Mutmainah en Sabir.
[38] Habib Ismail en dkk, "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender", *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 8.1 (2020), 125.
[39] Komala.

dijelaskan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat saja tidak ada penjelasan mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris atau anak kandung yang beragama non Muslim.

Hal tersebut merupakan pembaharuan hukum dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pemberian wasiat wajibah dalam kasus yang terjadi tersebut tidak memandang agama apa yang dianut oleh seseorang, melainkan dilihat dari kedekatannya dengan pewaris. Dalam kasus ini ahli warisnya adalah anak kandung (non muslim) dari pewaris merupakan orang yang dekat dengan pewaris bahkan memiliki pertalian darah, hanya saja dalam kasus ini Pemohon I pindah agama dari Islam ke agama Kristen. Oleh karenanya hal tersebut penulis menganalogikan bahwa anak kandung sama dengan kedudukan anak angkat maupun orang tau angkat sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Itulah mengapa wasiat wajibah di sini diberikan kepada anak andung yang beragama non muslim.

Pada dasarnya perbedaan agama menjadikan seseorang tidak memperoleh harta warisan (terhalang) diri [40]. Namun dalam perkara Nomor: 038/Pdt.P/2020/PA.Sby dimana anak kandung (Pemohon I) dengan si pewaris memiliki hubungan yang dekat yaitu hubungan nasab diantara keduanya. Meskipun berbeda agama, hal tersebut seharusnya tidak menjadikan penghalang atau tidak mengabaikan hak mereka untuk saling mewarisi. Apabila hak ahli waris yang berbeda agama tersebut diabaikan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat bagi ahli waris tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu:

دَرْءُالْمَفَاسِدِمُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

"Menolak kerusakan harus didahuukan daripada mendatangkan kemaslahatan."

Kaidah di atas dapat dipahami bahwa apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka dari segi kerusakannya harus didahulukan untuk dihindari. Fungsi dari kaidah tersebut yaitu untuk menyelesaikan benturan kepentingan-kepentingan yang mana harus didahulukan. Dalam kasus tentang waris ini perlu adanya kemaslahatan pada umat yang mana dibutuhkan interpretasi terhadap dalil-dalil yang ada [41]. Sehingga muncul penemuan hukum dengan cara memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, hal tersebut merupakan suatu perwujudan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

[40] Assyafira.
[41] Apriyudi.

2. Tinjauan Hak Asasi Manusia

Dengan adanya pengakuan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, maka konsekuensinya adalah harus ada jaminan serta penegakan terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurut H.M Djamil Latif, penerapan hukum Islam sudah ada sejak munculnya kerjaan-kerajaan yang ada di nusantara yaitu sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan praktik kepentingan publik yaitu terjaminnya hak-hak tiap individu. Secara istilah hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir ke bumi dan merupakan anugerah dari Tuhan sehingga hak tersebut bersifat kodrati dan bukan pemberian dari manusia atau dari negara.

Hukum Islam memiliki dua fungsi yaitu sebagai kontrol sosial dan sebagai nilai baru dalam proses perubahan sosial [42]. Dalam kehidupan masyarakat tentunya mengalami suatu perubahan sosial maupun kebudayaan. Untuk itu hukum Islam dituntut untuk memiliki kemampuan dan keberanian serta kesanggupan untuk menghadapi suatu perubahan yang ada dimasyarakat dan mencari bagaimana jalan keluar serta bagaimana penyelesaian hukumnya.

Allah swt menetapkan suatu hukum bertujuan untuk al-mashlahah dalam kehidupan para umatnya di dunia maupun untuk bekal menghadapi kehidupan di akhirat. Ada beberapa hal yang menjadi ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu dalam sebuah konsep maslahat yang dibagi menjadi lima (*maqashid as-syar'iyah*) dimana konsep tersebut mengandung beberapa pokok hal yang harus dijaga yaitu: menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasb*).

Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang berikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian dari harta warisan sebab adanya halangan yang jelas secara syara. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya perkara nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby yang dalam penetapannya majelis hakim menetapkan Pemohon I yang beragama Kristen mendapatkan haknya yaitu melalui wasiat wajibah, hubungannya dengan menjaga harta adalah seseorang yang meninggal dunia biasanya meninggalkan harta warisan dan memiliki ahli waris.

Dengan tujuan agar harta tersebut bermanfaat maka dibagikan kepada ahli waris yang ada atau jika tidak memiliki ahli waris dapat diberikan kepada kerabat dekat atau lembaga lain yang berhak memperoleh harta tersebut tanpa ada

[42] Abid Nurhuda, "PERAN DAN KONTRIBUSI ISLAM DALAM DUNIA ILMU PENGETAHUAN", *Jurnal Pemikiran Islam*, 2.2 (2022), 222–32.

penghalang. Namun dalam kasus yang disebutkan di atas salah satu dari ahli warisnya adalah beragama Kristen, sehingga menurut hukum waris di terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Akan tetapi kebolehan seseorang untuk memilih dan meyakini suatu agama tertentu, dalam kasus ini maka sudah menjadi konsekuensi dari Pemohon I yang memilih pindah agama Kristen. Sehingga dia tidak menjadi ahli waris karena terhalang.

Meskipun pada dasarnya seorang yang beragama selain Islam itu statusnya terhalang untuk memperoleh harta warisan, akan tetapi dalam kasus ini Pemohon I ditetapkan untuk mendapatkan hak atas harta pewaris melalui wasiat wajibah karena memang status Pemohon I merupakan anak kandung dari pewaris, dalam hal ini anak kandung dianalogikan sama dengan anak angkat yang kedudukan mereka sama-sama dekat dengan si pewaris bedanya Pemohon I merupakan anak kandung yang artinya memiliki pertalian darah dengan pewaris sedangkan anak angkat merupakan seseorang yang dekat dengan pewaris karena merekapun hidup bersama.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan keadaan masyarakat yang berubah seiring berjalannya waktu [43]. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang memutus perkara Nomor: 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby ,yaitu menetapkan ahli waris non muslim untuk menerima wasiat wajibah. Dalam hal tersebut perbedaan agama merupakan bentuk menghormati dan toleransi terhadap seseorang yang berbeda agama [44]. Bukan untuk saling menjelek-jelekkan apalagi saling bermusuhan, karena Islam mengajarkan untuk toleransi dan hidup damai dalam keberagaman di mana Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, budaya dan agama yang beranekaragam.

Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa keadilan telah ditegakkan dan menjunjung hak asasi manusia dengan prinsip dasar yang harus dilindungi yaitu menjaga harta dan menjaga agama. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim menjadi salah satu contoh tindakan yang mencerminkan toleransi yang baik dan harus dilakukan. Maka dari itu dengan adanya putusan kepada ahli waris non muslim memberikan harta peninggalan melalui wasiat wajibah, hakim telah menemukan penemuan hukum baru

[43] Abid Nurhuda, "VIDEO SYUR MIRIP GISELLA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3.1 (2022), 92–105.

[44] Abid Nurhuda en Nur Aini, "Bergandengan di Tengah Keberagaman (Moderasi Beragama di Indonesia)", *Jurnal Sudut Pandang*, 2.9 (2021), 24–27.

(*rechvinding*) demi terciptanya kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0378/Pdt.P/2020/PA.Sby memiliki dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim adalah Pasal 173, Pasal 174 ayat (2) dan juga berdasarkan nash Al-Quran surat An-Nisa' ayat 7. Dengan pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan menetapkan sebagai ahli waris yaitu Pemohon I sebagai anak kandung (beragama Kristen), Pemohon II sebagai anak kandung (Islam), Pemohon III sebagai anak kandung (Islam). Sedangkan anak kandung yang beragama Kristen yaitu Pemohon I mendapatkan hak atas harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Kemudian berdasarkan teori kewarisan Islam seorang non muslim tidak dapat menjadi ahli waris karena dia terhalang untuk mendapatkan warisan, namun karena anak kandung juga merupakan kerabat dekat (nasab) dari pewaris maka non muslim tersebut mendapatkan hak atas harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Sedangkan berdasarkan teori hak asasi manusia penetapan non muslim yang mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah merupakan suatu bentuk penegakkan keadilan serta menjunjung hak asasi manusia berdasarkan maslahah dalam ruang lingkup *maqashid as-syari'ah* dengan menjaga prinsip maslahah yaitu menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Ucapan Terimakasih

Beribu terimakasih, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penerbitan artikel ini, semoga menjadi amal jariyah untuk bekal di hari kemudian amiin.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Ahmad Mukhri, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam", *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 2.2 (2015), 7

Andayani, Dwi, en Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Cepalo Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 4.2 (2020), 114

Aprita, Serlika, en dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008)

Apriyudi, Eka, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Kertha Patrika,* 40.1 (2018), 50

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2015)

Assyafira, Gisca Nur, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia", *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.1 (2020), 77

Hajida, Irma Zhafira Nur Shabrina, "Disparitas Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Ahli Waris Non Muslim Perspektif Maqāṣid Al-Syarî'ah dan Legal Pluralism" (UIN Jakarta, 2021)

Hasan, Zahid, en Abid Nurhuda, "The Role of Sharia Economic Law in Supporting A Healthy Economic System for Indonesian Communities", 2.2 (2023), 103–10

Isihlayungdianti, Rizki, en Abdul Halim, "Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama", *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 17.1 (2016), 455

Ismail, Habib, en dkk, "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender", *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 8.1 (2020), 125

J. Moelong, Lexy, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (BANDUNG: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2007)

Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Cetakan I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Komala, Nur, "Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Ahli Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)", *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1.1 (2018), 78

Kumkelo, Mujaid, en dkk, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015)

Michael, Tomy, en dkk, *Memaknai Prinsip-prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Kajian Empiris Di Provinsi Jawa Timur)* (Surabaya: R.A. De. Rozarie, 2015)

Mutmainah, Iin, en Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1995)", *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*, 17.2 (2019), 192

Nawawi, Maimun, *Pengaturan Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016)

Nugraha, Muhyar, "Analisis Putusan Hak Anak Angkat Atas Wasiat Wajibah Menurut Fatwa Pengadilan Agama Palembang No. 058/Pdt.G/2010/PA.Plg", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 5.1 (2018), 5

Nurhuda, Abid, "KEPEMIMPINAN NEGARA DALAM DISKURSUS PEMIKIRAN POLITIK AL-FARABI: BOOK REVIEW", *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 5.1

(2023), 71–76

———, “PERAN DAN KONTRIBUSI ISLAM DALAM DUNIA ILMU PENGETAHUAN”, *Jurnal Pemikiran Islam*, 2.2 (2022), 222–32

———, *Peta Jalan Kehidupan Yang Tak Terlupakan*, Maret (Yogyakarta: The Journal Publishing, 2023)

———, “PROPHETIC MISSION AND ISLAMIC EDUCATION IN SURAH SABA’: 28 AND AL-ANBIYA’: 107”, 4.1 (2023), 108–16

———, “Sufism Values in Pancasila as the Nation’s Ideology”, *ATHENA: Journal of Social, Culture and Society*, 1.3 (2023), 103

———, “VIDEO SYUR MIRIP GISELLA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3.1 (2022), 92–105

Nurhuda, Abid, en Nur Aini, “Bergandengan di Tengah Keberagaman (Moderasi Beragama di Indonesia)”, *Jurnal Sudut Pandang*, 2.9 (2021), 24–27

Nurhuda, Abid, Inamul Hasan Ansori, en Ts Engku Shahrulerizal Bin Engku Ab, “THE URGENCY OF PRAYER IN LIFE BASED ON THE AL-QUR’AN PERSPECTIVE”, *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 17.1 (2023), 52–61

Putri, Yulita, en Abid Nurhuda, *Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Zaq0EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=filsafat+pendidikan+islam+lintas+zaman&ots=EG0Wtjp8yd&sig=TX4dGf4hQP56wHEP5FFjc2mb98Y&redir_esc=y#v=onepage&q=filsafat pendidikan islam lintas zaman&f=false>

Ramadhani, Andre Gema, en dkk, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas”, *Notarius*, 13.1 (2020), 39

Redaktur, *Pengertian Wasiat Dalam Islam*, *blog*, 2022 <https://blog.justika.com> [toegang verkry 22 April 2023]

RI, Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011)

Sari, Milya, en Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2.1 (2018), 15

Somawinata, Yusuf, “Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”, *AlQalam*, 26.1 (2009), 131

Sukarna, Kadi, en Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, 2.2 (2017), 417

Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Zubair, Achmad Charris, *Kuliah Etika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)